

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan yakni wawancara dan dokumentasi. Dari hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

Nama : Mursalat Akbar
Jenis Kelamin : laki-laki
Umur : 32
Jabatan : Analisis Kredit Madya 2
Alamat : Jln. Dharma Bakti 4 Rt. 18 Perumus Luar

Nama : Novia Fujie Hardiyanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 25
Jabatan : Kasir
Alamat : Jln. A Yani Km. 8

Nama : Aida Musliawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 31
Jabatan : Penaksir Barang
Alamat : Jln. Pramuka komp. Rahayu

1. Penentuan takisran barang gadaiterhadap jumlah pinjaman pada
Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

Penentuan taksiran barang gadai terhadap jumlah pinjaman pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dengan memeriksa suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan persentase tertentu. Sebagai contoh, pinjaman yang kurang dari Rp 20.000.000 nilai taksirannya 92% sedangkan diatas dari Rp 20.000.000 93% yang telah ditentukan oleh Perum Pegadaian, dan angka ini bukanlah angka baku yang tetap sepanjang masa,dengan kata lain angka ini bisa mengalami perubahan. Nilai taksiran inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah itu ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase ini juga telah ditentukan oleh Perum Pegadaian.¹

¹Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 8 Maret 2018, pukul 10:07 wita.

Menurut Ibu Aida Musliawati penyebab terjadinya kesalahan dalam menaksir barang itu adalah berasal dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga itu sendiri seperti adanya perilaku penaksir yang menyimpang dalam sistem prosedur penaksiran sehingga penaksir memotong jalur prosedur penaksiran yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga.²

2. Upaya Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk menghindari atau mengurangi risiko ketika melakukan penentuan taksiran barang gadai.

Mengingat bahwa kegiatan usaha lembaga keuangan tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha. Maka sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Adapun manajemen risiko taksiran barang gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin belum diterapkan analisis apapun oleh pihak Pegadaian pada gadai emas. Untuk meminimalisir terjadinya risiko dalam penaksiran pihak Pegadaian hanya melakukan prosedur berupa langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melampirkan fotocopy KTP
- b. Mengisi biodata nasabah untuk menggadaikan emas yang telah disediakan dari pihak Pegadaian.
- c. Menyerahkan barang yang digadaikan.

²Aida Muslihat, Penaksir Barang, *Wawancara Pribadi*, Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, 05 Juli 2018, pukul 11:05 wita.

- d. Barang yang digadaikan diperiksa oleh penaksir dengan cara menggosok dengan batu yang khusus dan memberi air uji emas untuk mengetahui keaslian emas tersebut.
- e. Setelah emas dinyatakan asli oleh penaksir, kemudian emas ditimbang untuk mengetahui berapa besar berat g emas tersebut, baru bisa ditentukan jumlah pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah.

Namun ketika terjadi permasalahan ketika nasabah masih dalam masa penggadaian barang dengan pihak pegadaian maka bisa dilakukan analisis dengan cara sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko penaksir dimulai dengan pengidentifikasian risiko penaksiran yang mungkin terjadi dan permasalahan yang menjadi penyebab pemicu utama timbulnya risiko. Proses identifikasi risiko penaksiran pada Perum Pegadaian dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko yang melekat pada setiap produk, fungsi, aktivitas dan proses. Proses identifikasi ini dilakukan terhadap seluruh jenis risiko penaksiran yang mungkin dapat terjadi, tingkat kemungkinan terjadinya, besaran dampaknya dan faktor penyebab atau pemicu timbulnya risiko.

Proses identifikasi yang dilakukan oleh Manajemen Risiko Penaksiran Perum Pegadaian dilakukan pada awal periode, yaitu ketika suatu produk atau aktivitas dikaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Proses ini sangat penting karena risiko

penaksir yang tidak teridentifikasi pada proses ini tidak akan ditangani pada proses selanjutnya.

2. Pengukuran Risiko

Tujuan memahami risiko adalah untuk mengelola risiko, sesuai dengan prinsip ekonomi. Proses pengukuran risiko taksiran Pegadaian dilakukan dengan menghitung besarnya terjadi suatu risiko. Risiko penaksiran didefinisikan dalam 3 peringkat yaitu, risiko dengan dampak yang tinggi, sedang dan rendah yang didasarkan kepada terjadinya dampak yang ditimbulkan. Untuk risiko penaksiran yang dikategorikan sebagai risiko yang tinggi penanganannya dilakukan secara menyeluruh sedangkan untuk risiko dengan kategori sedang dan rendah cukup dilakukan pemantauan oleh divisi yang terkait dan manajer cabang.

3. Pemantauan Risiko

Pengawasan proses dalam perum Pegadaian dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern yang melakukan pemeriksaan terhadap semua divisi atau unit kerja Pegadaian. Hasil dari pemeriksaan tersebut, kemudian dibahas dalam forum manajemen risiko penaksiran yang menjadi bahan evaluasi dan bahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan tertentu terkait risiko penaksiran yang terjadi, juga dapat mengidentifikasi risiko-risiko baru yang diakibatkan oleh konteks risiko yang berbeda dari konteks risiko penaksiran sebelumnya.

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko penaksiran dalam Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin meliputi upaya untuk menyeleksi pilihan-pilihan yang dapat mengurangi atau meniadakan dampak serta kemungkinan terjadinya risiko, kemudian menerapkan pilihan tersebut dengan menentukan prosedur dan kebijakan atau langkah-langkah yang dipandang perlu guna mengendalikan tingkat risiko yang sudah diidentifikasi tersebut pada tingkat risiko yang dapat diterima.

B. Analisis Data

1. Bagaimana penentuan taksiran barang gadai terhadap jumlah pinjaman pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Menaksir adalah menentukan nilai atau harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku untuk masa tertentu.

- a. Taksiran Optimalisasi adalah nilai taksiran dengan menaikkan kadar sampai dengan batas-batas tertentu.
- b. Asumsi harga jual kembali adalah asumsi harga jual sesuai dengan presentase potongan yang telah diperjanjikan dalam surat toko jika emas dikembalikan ke tokonya.
- c. Taksiran normal adalah taksiran sewajarnya sesuai aturan yang berlaku di pegadaian.

- d. Pinjaman normal adalah pinjaman yang didapatkan dari presentase tertentu dari taksiran normal.
- e. Pinjaman optimalisasi adalah pinjaman yang didapatkan dari presentase tertentu dari taksiran optimalisasi.

Menurut ulama Syafi'iyah, barang-barang yang dapat dijadikan barang jaminan adalah semua barang yang dapat diperjualkan, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung.
- b. Barang jaminan tersebut menjadi milik karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
- c. Barang harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

Sedangkan menurut para pakar fiqh, *marhun* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan untungnya.
- b. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
- c. Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- d. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
- e. Barang jaminan itu tidak terikat dengan hak orang lain.
- f. Barang jaminan itu harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

g. Barang jaminan itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

Pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam penaksiran barang gadai ada terdapat beberapa kesalahan dalam menaksir barang gadai tersebut. Ternyata dalam aktivitas penaksiran di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang menyebabkan adanya kesalahan dalam penaksiran barang tersebut timbul dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin itu sendiri, disebut dengan faktor internal, seperti adanya perilaku menyimpang pada sistem prosedur penentuan taksiran yang dilanggar sehingga memotong jalur prosedur penaksiran yang telah dibuat. Ini terlihat dari prosedur pelayanan yang diberikan penaksir ketika melayani banyaknya nasabah yang ingin melakukan gadai emas, biasanya hal ini terjadi ketika banyaknya nasabah yang ingin menggadaikan emas mereka sehingga penaksir yang hanya ditangani oleh satu orang penaksir saja membuat kewalahan dan hal itu menyebabkan penaksir menjadi tidak mengikuti prosedur penaksiran yang telah ditetapkan untuk mengecek barang nasabah secara detail sehingga memberi peluang kepada nasabah untuk melakukan penipuan dengan menyerahkan emas palsu. Hal seperti ini seharusnya tidak dilakukan karena bisa memberikan kerugian bagi Pegadaian dan penaksir itu sendiri, karena ketika terjadinya penipuan barang yang digadaikan maka yang harus bertanggung jawab adalah penaksir yang bersangkutan dengan

mengganti jumlah uang yang telah diberikan penaksir kepada nasabah yang melakukan kecurangan.

Pemaparan peneliti di atas tidak jauh berbeda dengan keadaan di lapangan dengan yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, terlihat jelas ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya terjadi kesalahan dalam penaksiran barang gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

2. Bagaimana upaya Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk menghindari atau mengurangi risiko ketika melakukan penentuan taksiran barang gadai.

Risiko merupakan bahaya, maksudnya adalah acaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.³ Manajemen risiko sering juga disebut dengan usaha yang secara rasional ditinjukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi.⁴

Manajemen risiko pada hakikatnya merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari usaha bank.⁵

³Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.4.

⁴Kasidi, *Manajemen Risiko, Cetakan Kedua* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 4.

⁵Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 7.

Manajemen risiko dalam pandangan islam yaitu yang menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan melaksanakan perencanaan agar lebih baik dimasa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam AlQuran surah al-Hasyr/59:18.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
 خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁶

Ayat ini merupakan asas dalam mengintropeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi dikemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya.

Sesuai dengan pengertian di atas yaitu ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko tersebut perlu dilakukan. Pertama adalah karena risiko akan datang kapan saja dan di mana saja secara tidak terduga dan sulit dihindari. Jadi setiap perusahaan harus menggunakan yang namanya manajemen risiko. Adapun

⁶Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 548.

manajemen risiko taksiran barang gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin belum diterapkan analisis apapun oleh pihak Pegadaian pada produk gadai emas. Namun untuk menghindari terjadinya permasalahan pihak Pegadaian bisa melakukan analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Teknik identifikasi yang digunakan oleh organisasi hendaknya sesuai dengan sasaran, kemampuan, dan jenis risiko yang dihadapi oleh organisasi. Informasi yang relevan dan terkini sangat penting dalam proses identifikasi risiko. Bila memungkinkan hendaknya juga digali latar belakang informasi tersebut. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang risiko penaksiran terkait proses atau kegiatan hendaknya dilibatkan dalam proses identifikasi risiko. Setelah mengidentifikasi risiko penaksiran yang mungkin terjadi, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat menyebabkan risiko penaksiran itu terjadi.

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin perlu mengidentifikasi dengan menganalisis sumber risiko penaksiran dari seluruh aktivitas penaksir serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko penaksiran yang layak sebelum dijalankan. Semakin baik mengidentifikasi sumber risiko dari seluruh aktivitas penaksir maka semakin berkurang sumber risiko yang akan terjadi. Oleh karena itu sebelum menjalankan aktivitas penaksiran pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

akan melihat terlebih dahulu kemampuan penaksir dalam melakukan aktivitas penaksiran barang tersebut.

Adapun langkah-langkah identifikasi risiko penaksiran pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sebagai berikut:

- a. Melampirkan fotocopy KTP
- b. Mengisi biodata nasabah untuk menggadaikan emas yang telah disediakan dari pihak Pegadaian.
- c. Menyerahkan barang yang digadaikan.
- d. Barang yang digadaikan diperiksa oleh penaksir dengan cara menggosok dengan batu yang khusus dan memberi air uji emas untuk mengetahui keaslian emas tersebut.
- e. Setelah emas dinyatakan asli oleh penaksir, kemudian emas ditimbang untuk mengetahui berapa besar berat g emas tersebut, baru bisa ditentukan jumlah pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah, pihak penaksir memberikan batasan maksimal taksiran emas yang digadaikan. Sebagai contoh, pinjaman yang kurang dari Rp 20.000.000 nilai taksirannya 92% sedangkan diatas dari Rp 20.000.000 nilai taksirannya 93% yang telah ditentukan oleh Perum Pegadaian.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur profil risiko Pegadaian, dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko penaksiran. Untuk risiko

penaksiran yang dikategorikan sebagai risiko tinggi penanganannya dilakukan secara menyeluruh, termasuk melakukan perubahan kebijakan internal dan penyesuaian strategi. Sedangkan untuk risiko dengan kategori sedang dan rendah cukup dilakukan pemantauan oleh divisi terkait, pemimpin wilayah dan manajer cabang. Dalam suatu pengukuran risiko penaksiran adalah usaha pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan tersebut. Pengukuran risiko penaksiran juga merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko pada dasarnya merupakan analisis secara sistematis untuk menemukan atau mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerugian yang dihadapi atau mengancam perusahaan. Hal ini juga dilakukan untuk menentukan pentingnya risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan manajemen risiko penaksiran yang cocok untuk menanganinya.

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala

terkait manajemen risiko yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mempertimbangkan melakukan upaya mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

Setelah dilakukan pembahasan evaluasi oleh forum manajemen risiko penaksiran, hasil evaluasi tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan perusahaan untuk konsultasi tindakan atau perlakuan risiko penaksiran yang harus dilakukan terhadap risiko yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut. Hasil konsultasi tersebut, dilaporkan kepada tiap manajer divisi untuk kemudian disosialisasikan pada tiap unit kerjanya.

Pemantauan risiko penaksiran pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin diperlukan untuk memonitori keefektifan setiap langkah proses manajemen risiko penaksiran. Juga memeriksa kembali setiap proses yang sedang berjalan sangat penting untuk menjamin rencana manajemen tetap relevan. Komunikasi dan konsultasi juga merupakan hal penting pada setiap langkah proses manajemen risiko penaksiran dalam mengambil keputusan.

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin merupakan tahapan terakhir yang harus seseorang atau perusahaan lakukan setelah mereka mengetahui risiko penaksiran yang akan dihadapi dan menganalisis risiko tersebut. Cara yang dapat dilakukan dalam pengendalian risiko penaksiran yang ditanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, bisa menggunakan cara

melakukan penyimpanan dana, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian secara penuh atau sebagian. Cara seperti ini biasanya dilakukan untuk mengantisipasi risiko-risiko yang memiliki tingkat kerugian yang tidak terlalu besar. Selain itu, upaya-upaya untuk mengatasi risiko dalam penaksiran adalah:

- a. Melakukan perbaikan terhadap penerimaan kualitas barang jaminan yang diterima sebagai agunan.
- b. Pelatihan dan pengembangan SDM yang intensif sehingga tercipta tenaga kerja yang profesional, yang dapat menunjang operasi perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
- c. Meminimalkan faktor-faktor pemicu risiko dalam penaksiran, melalui pemenuhan kualitas SDM, perbaikan sarana dan prasarana dan perbaikan sistem operasional.
- d. Membangun budaya sadar risiko, melalui sosialisasi manajemen risiko diseluruh unit kerja.
- e. Setiap tahunnya perusahaan mencadangkan penyisihan dana kerugian, hal ini merupakan sikap penerimaan perusahaan terhadap risiko yang dihadapi.